

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR KEMUNING KOTA PONTIANAK

Oleh:
Andi Kurniadi Sembiring
NIM: E01108015

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015. E-mail: andi08aks@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada banyaknya pedagang yang tidak mematuhi kebijakan ini. Selain itu juga tidak adanya tindakan tegas kepada pedagang yang tidak membayar iuran membuat kebijakan ini belum berjalan secara maksimal. Teori yang digunakan adalah teori dari Charles Edward III dimana terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan eksploratif. Hasil analisis menunjukkan bahwa masih kurangnya komunikasi oleh implementor kepada pedagang. Sumberdaya manusia dinilai masih kurang mendukung, lemahnya sanksi yang diberikan membuat banyak pedagang tidak mematuhi kebijakan ini serta belum adanya *standard operating procedure*. Saran yang diberikan adalah komunikasi yang dilakukan haruslah efektif dan dilaksanakan secara rutin dan terus menerus, Sumberdaya manusia yang bertugas sebagai penarik uang retribusi harus ditambah, memberikan sanksi yang tegas kepada para pedagang yang tidak membayar uang retribusi serta membuat *standard operating procedure*.

Kata-kata kunci: kebijakan retribusi pelayanan pasar, adanya pelanggaran, komunikasi, tidak adanya sanksi tegas.

ABSTRACT

The problem in this research was focused on there is a lot of merchant whose not obey this policy. On the other side, there is no assertive action to the merchant who is not pay the levy will make this policy cannot optimally run. The using theory is theory of Charles Edward III which describe that there is four variables that determine the success of a policy's implementation, which are communication, resources, disposition and structure of bureaucracy. The using method is description and exploration method. The result of analysis indicates that there is lack of communication between the policy regulator and the merchants. Human resource was indicated that still lack of support on this policy, The lack of decisive punishment can also make a lot of merchant disobey this policy, in addition there still no valid standard operating procedure to run this policy. Suggestion are the policy regulator shall increase their communication with the object of this policy continuously and personal to pick the levy up from the merchant shall be increased, the punishment to the unobey merchant shall be given decisively, and the most important thing is the policy regulator shall make a valid and comprehensive standard operating procedure

Keywords: the levy of market service policy, Infringement Existence, In The Lack of Desicive Action.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah. Arti dari Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah pemberian kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional dengan pertimbangan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Indonesia memasuki era yang baru dalam desentralisasi di bidang fiskal. Telah terjadi perubahan struktural, yang mana pada era sebelumnya pengelolaan keuangan daerah dikelola oleh pusat kemudian setelah era desentralisasi, pengelolaan keuangan daerah dikelola oleh daerah otonom. Tujuan dari perubahan tersebut adalah untuk membangun sistem publik yang dapat menyediakan barang dan jasa publik lokal yang semakin efektif dan efisien dengan tetap menjaga stabilitas makro ekonomi.

Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Maksud pemberian otonomi luas tersebut adalah agar daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan yang diberikan dengan harapan daerah dapat membuat kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Desentralisasi fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah diharapkan akan menjadi kekuatan bagi pemerintah daerah untuk mengurus, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu faktor erat kaitannya dengan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, daerah dituntut untuk mengembangkan sumber-sumber keuangan yang ada. Pihak pemerintah daerah berusaha secara optimal untuk menggali segala sumber dana yang berasal dari pajak dan retribusi daerah karena pajak dan retribusi daerah cukup menjanjikan untuk membantu meringankan biaya pembangunan.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada daerah adalah retribusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi, retribusi terbagi atas tiga jenis, yaitu:

1. Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan atau kemanfaatan umum serta

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Retribusi jasa usaha adalah jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
3. Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, retribusi pelayanan pasar masuk dalam kategori retribusi jasa umum. Maka dari itu, sejalan dengan adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pemerintah Kota Pontianak membuat kebijakan melalui Perda Nomor 4 Tahun 2005 tentang retribusi pelayanan pasar.

Dimana, didalam Perda Nomor 4 Tahun 2005 kota Pontianak pasal 10 tertulis besaran tarif retribusi pasar bagi orang pribadi atau badan yang berdagang/berusaha pada toko milik Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bangunan toko, kios. los (diatas tanah HGB pengelolaan Pemerintah Daerah dan Hak Pakai) sebesar 1,5% dari Nilai

Jual Objek Pajak (NJOP) pertahun

- b. Kios sebesar Rp 2.500,-/ hari ;
- c. Los sebesar Rp 2.000,-/ hari .
- d. Tendanisasi (meja, gerobak) sebesar Rp 1.000,-/hari
- e. Pedagang kaki lima (bakulan, hamparan) didalam maupun diluar kawasan pasar dan pasar tradisional sebesar Rp 1.000,-/hari.
- f. Retribusi Keramaian Pasar. Rp.1.000,-/hari

Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian..maka peneliti membatasi fokus kajian penelitian ini hanya implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di pasar Kemuning.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan fokus penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti merumuskan masalah adalah sebagai berikut” Bagaimana Implementasi Kebijakan Nomor 4 Tahun 2005 Di Pasar Kemuning Kota Pontianak dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan Nomor 4 Tahun 2005 Di Pasar Kemuning Kota Pontianak ?

Kajian Pustaka

Carl I. Friedrik (dalam Dwijowijoto : 2003 : 4) mendefinisikan kebijakan sebagai “serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan

tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka pencapaian tujuan tertentu”.

Menurut Thomas R. Dye (dalam Pasolong, 2008:39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Menurut Frederick (dalam Nawawi 2009:8) kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangkai mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Model Implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III yang menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact On Implementation dalam Leo Agustino (2006 : 149) dimana terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu : (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, (4)Struktur Birokrasi. Variabel

pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut George C. Edward III, adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya lebih lanjut, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisi informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas, yaitu:

a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Sumberdaya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III dalam Leo Agustino (2006 : 151) dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya dibagikan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan

implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

- b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.

Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

- c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan

dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

- d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C. Edwards III, adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. Edward III dalam Leo Agustino (2006 : 152), adalah:

- a. Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap para pelaksana akan

menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.


- b. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendukung yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

Variabel keempat, menurut Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk

melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, adalah: melakukan Standar Operating Prosedures (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/ administrator/ birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Kerangka Pikir



Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif dan eksploratif. Menurut Faisal (2005:20), penelitian deskriptif yang biasa disebut penelitian taksonomik (*taxonomic research*) dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsi sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian eksploratif menurut (Kountur 2005:101) adalah bertujuan untuk mengungkapkan secara luas dan mendalam tentang sebab-sbab dan hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Informan penelitian sebagai berikut : (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Tradisional. (2) Penagih uang retribusi yang berada di pasar Kemuning sebagai Implementor. (3) lima orang pedagang yang berjualan di dalam pasar Kemuning.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR KEMUNING KOTA PONTIANAK

1. Masih banyak pedagang yang belum mematuhi kebijakan retribusi pasar.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan menerapkan kebijakan retribusi pasar. Kebijakan ini diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2005. Kebijakan ini dibuat dengan maksud untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bias diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada daerah. Kebijakan ini baik jika diterapkan secara tegas dimana kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam menjalankan tugasnya petugas penarik retribusi sebagai implementor memberikan sosialisasi, pengawasan dan pengambil tindakan di lapangan. Implementor juga harus mengerti dan memahami dengan benar isi dan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Karena keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan berhubungan erat dengan kebijakan tersebut diterapkan di lapangan. Berikut hasil wawancara penulis dengan petugas penarik uang retribusi : “ informasi tentang kebijakan ini kami terima melalui pertemuan yang dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Tradisional, beliau mengumpulkan semua petugas penarik retribusi kemudian menyampaikan informasi tentang kebijakan.” Sumber daya manusia sangat diperlukan dalam pelaksanaan

kebijakan ini. Selain petugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Tradisional petugas juga berkoordinasi dengan petugas penarik uang retribusi, dimana petugas ini bertugas menyampaikan sosialisasi informasi kepada para pedagang dan menarik uang retribusi kepada para pedagang.

Pemahaman dari berbagai pihak terhadap suatu kebijakan sangat penting. Terutama pemahaman yang baik oleh para implementor terhadap suatu kebijakan karena implementor yang akan menyampaikan tujuan utama suatu kebijakan kepada target group serta mengetahui siapa target group suatu kebijakan tersebut.

Dengan pemahaman yang baik demikian, diharapkan kebijakan yang dilaksanakan bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Begitu pula dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di kota Pontianak, para implementor yakni Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Tradisional memberikan sosialisasi kepada para pedagang.

Pemahaman dari berbagai pihak terhadap suatu kebijakan sangat penting. Terutama pemahaman yang baik oleh para implementor terhadap suatu kebijakan karena implementor yang akan menyampaikan tujuan utama suatu kebijakan kepada target group serta mengetahui siapa target group suatu kebijakan tersebut. Dengan pemahaman yang baik demikian, diharapkan kebijakan yang dilaksanakan bisa mencapai tujuan yang diinginkan.

Kejelasan informasi yang

baik dapat mempermudah staf dalam menerjemahkan kebijakan umum kedalam bentuk yang praktis untuk dilaksanakan. Kejelasan informasi ini dimaksudkan agar semua isi kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan dapat diterima, dimengerti dan dilaksanakan oleh semua petugas penarik retribusi.

Kemudian, kejelasan informasi yang dilakukan oleh implementor kepada para pedagang haruslah baik juga, hal ini dimaksudkan agar para pedagang tahu hak dan kewajiban apa yang harus mereka lakukan. Berikut wawancara penulis dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Tradisional: “banyak pedagang yang tidak mau membayar uang retribusi ini, mereka berkata bahwa dagangan mereka belum laris akibat dari tempat sementara yang disediakan oleh dinas kurang mendukung sehingga banyak pembeli yang tidak singgah di lapak mereka”.

Masih banyaknya pedagang yang tidak mau membayar uang retribusi membuktikan bahwa masih kurangnya tingkat kesadaran para pedagang. Padahal kebijakan ini dibuat untuk meningkatkan PAD yang secara tidak langsung dapat digunakan untuk membiayai dan memperbaiki fasilitas yang ada di pasar.

2. Tidak adanya tindakan tegas dari penarik uang retribusi kepada para pedagang yang tidak mau mematuhi kebijakan ini atau membayar.

Penerapan merupakan tindakan nyata dalam implementasi suatu program di lapangan yang disertai aturan-aturan main dalam program yang dijalankan. Dalam penerapan mencakupi ketentuan rutin dari pelayanan, maupun pembayaran dan lain sebagainya terkait suatu program yang dijalankan (Nawawi 2009).

Dalam tahapan sebuah kebijakan tidak terlepas dari tahapan sosialisasi yang merupakan sebuah para implementor kepada target group yang dalam hal ini adalah para pedagang pasar kemuning. Setelah suatu peraturan dikeluarkan, maka peraturan tersebut akan disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.

Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memperkenalkan suatu peraturan baru kepada masyarakat sehingga mereka tidak akan kaget atau shock dengan adanya peraturan baru itu. Selain itu, agar masyarakat benar-benar mengetahui serta memahami isi, fungsi dan manfaat dari peraturan tersebut. Untuk melihat sejauh mana sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Tradisional mengenai kebijakan retribusi pasar kepada para pedagang. Berikut ini adalah wawancara penulis dengan Kepala Unit Pelaksana Daerah Pasar Tradisional: komunikasi yang kami lakukan berupa sosialisasi dengan para pedagang dengan mengumpulkan mereka dan memberikan informasi tentang kebijakan ini.

Kami mensosialisasikannya Cuma sekai saja.” Selain itu petugas penarik uang rtribusi juga diberi fasilita-fasilitas kerja yang dapat

memudahkan implementor dalam menjalankan tugasnya. Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Tradisional: “fasilitas yang kami berikan kepada petugas penarik uang retribusi sudah cukup memadai, untuk transportasi kami sudah memberikan kendaraan dinas kepada petugas penarik uang retribusi, begitu juga dengan karcis bukti pembayaran retribusi yang setiap hari kami berikan.” Sedangkan tanggapan para pedagang mengenai sosialisasi yang dilakukan petugas.

Berikut wawancara penulis dengan pedagang pasar kemuning kota Pontianak: orang-orang dinas ada memberikan informasi tentang berapa besar tariff dari kebijakan retribusi ini dan hak-hak apa saja yang kami terima. Keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan dapat dilihat dari penyampaian informasi yang jelas dan tepat sasaran, dengan begitu seluruh informasi akan sampai dengan baik kepada seluruh implementor, setelah implementor menerima dengan baik informasi yang telah diberikan maka kemudian implementor menyampaikan kembali informasi tersebut kepada para pedagang, hal ini dilakukan agar para pedagang tahu tentang kebijakan tersebut serta menjalankan isi dari kebijakan tersebut.

Sayangnya kesadaran para pedagang masih sangat kurang karena kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada para pedagang yang tidak membayar uang retribusi berikut hasil wawancara penulis dengan pedagang pasar kemuning kota Pontianak: “sanksi yang diberikan bila kami tidak membayar retribusi tersebut hanya berupa

teguran saja, tetapi tidak setiap hari kami tidak membayarnya, sewaktu dagangan sepi saja kami tidak membayarnya.

Disamping tingkat kesadaran dan kepedulian masih rendah tindakan dari para petugas kepada para pedagang yang tidak membayar juga masih sangat rendah. Berikut wawancara penulis dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Tradisional: “sanksi yang kami berikan kepada para pedagang yang tidak membayar retribusi ini hanya berupa teguran saja, sedangkan untuk pencabutan hak pengguna tempat kami belum lakukan. Melihat pada hasil wawancara, maka dapat dijelaskan bahwa permasalahan pokok yang menghambat dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pasar ini adalah sikap dari pedagang ini sendiri. Kurang sadarnya pedagang akan pentingnya tujuan dari kebijakan ini membuat kebijakan ini tidak berjalan dengan baik.

Seharusnya petugas yang berwenang sebagai implementor yang bertugas mengawasi dan mengambil tindakan jika terjadi kesalahan dilapangan, harus lebih tegas lagi terkait masalah kebijakan retribusi pasar. Dengan begitu pedagang pasar tradisional di Kota Pontianak khususnya pedagang pasar kemuning akan mematuhi kebijakan yang telah dibuat.

PENUTUP

Kesimpulan:

1. Pelaksanaan komunikasi dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar sudah berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari sosialisasi dan kejelasan

informasi yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Tradisional kepada petugas penarik dan para pedagang. Tetapi tetap saja masih ada kekurangan dimana intensitas sosialisasi terhadap pedagang hanya dilakukan sebanyak satu kali saja.

2. Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar dinilai masih kurang mendukung, sedangkan sumber daya materi dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar sudah sangat mendukung.
3. Kejujuran implementor dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar juga dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari sikap implementor yang tidak pernah menarik uang retribusi melebihi dari tarif yang telah ditetapkan sebelumnya. Tetapi sanksi yang diberikan kepadapedagang yang tidak mau membayar uang retribusi masih rendah.
4. Belum adanya *standard operating procedure* yang dibuat mengakibatkan sulitnya birokrasi mengetahui inefisiensi proses dalam suatu prosedur kerja.

Saran:

1. Agar pelaksanaan implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar berjalan dengan baik, komunikasi yang dilakukan haruslah efektif dan dilaksanakan secara rutin dan terus menerus

2. Sumber daya manusia yang bertugas sebagai penarik uang retribusi harus ditambah, sehingga memudahkan implementor dalam mengumpulkan iuran retribusi.
3. Kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM agar memberikan sanksi yang tegas kepada para pedagang yang tidak membayar uang retribusi. Hal ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi para pedagang sehingga mereka mau membayar iuran retribusi.
4. Segera membuat *standard operating procedure* Agar pekerja dapat mengetahui dengan jelas peran dan posisi mereka dalam birokrasi, Memberikan keterangan atau kejelasan tentang alur proses kerja, tanggung jawab dan staf terkait dalam proses kerja tersebut dan Mempermudah birokrasi dalam mengetahui terjadinya inefisiensi proses dalam suatu prosedur kerja

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2006. *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta. Unirta Press.
- Dwijowijoto. Riant, Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo
- Faisal, Sanafiah. 2005. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh

Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN

Pasolong. Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Penerbit Alfabeta, Bandung.





**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ANDI KURNIADI SEMBIRING
NIM / Periode lulus : E01108015 / 2014
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik / Ilmu Administrasi
E-mail address/HP : Andi.08.kolektif@gmail.com / 085750111345

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi.....IAN..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan
Pasar di Pasar Kemuning Kota Pontianak

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal 16/04/2015

Dr. Anfin, M.AB
NIP.1971 05 02 1947021 002

Dibuat di :
Pada tanggal:
Andy
(ANDI KURNIADI. S)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).